



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG
PROSEDUR MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENGGAJIANNYA
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil Pusat / Pegawai Negeri Sipil Daerah dan penggajiannya di Kabupaten Tulungagung, maka perlu mengatur Prosedur Mutasi Pegawai Negeri Sipil dan Penggajiannya di Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Mutasi Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENGGAJIANNYA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang selanjutnya disingkat PNS Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga



Tertinggi/Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional, Kesekretariatan Lembaga Lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya.

6. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota atau dipekerjakan diluar instansi induknya.
7. Mutasi adalah perpindahan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah atau sebaliknya perpindahan wilayah kerja bagi PNS antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
8. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung.
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung.
11. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang berwenang kepada pejabat lain di lingkungannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Mutasi PNS yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prosedur mutasi;
- b. penggajian.

BAB III PROSEDUR MUTASI

Bagian Kesatu

Prosedur PNS Yang Masuk pada Pemerintah Daerah Tulungagung

Pasal 3

- (1) PNS yang hendak mengajukan pindah masuk ke Pemerintah Daerah mengajukan surat permohonan pindah tempat bekerja kepada Bupati dengan dilampiri :

f *S*

- a. Surat Pernyataan Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian / Pejabat Yang Berwenang asal PNS Pemohon;
 - b. Surat Keterangan dari Pejabat Yang Berwenang bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau dalam proses peradilan (asal PNS Pemohon);
 - c. Surat Keterangan dari Pejabat Yang Berwenang bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - d. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional;
 - e. Fotokopi Sasaran Kerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir dimana setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dengan nilai minimal 76;
 - f. Fotokopi Ijasah dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir oleh Dekan atau Pembantu Dekan;
 - g. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dan PNS;
 - h. Fotokopi Kartu Pegawai.
- (2) Atas rekomendasi dari Bupati untuk dapatnya menerima permohonan pindah PNS ke Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Kepala BKD membuat surat pemberitahuan kepada Kepala BPKAD perihal PNS yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
- (3) Dalam Tahun Anggaran berkenaan permohonan pindah PNS ke Pemerintah Daerah dapat disetujui sampai dengan bulan Mei.

Bagian Kedua
Prosedur PNS Yang Keluar dari Pemerintah
Kabupaten Tulungagung

Pasal 4

- (1) PNS yang hendak mengajukan pindah keluar dari Pemerintah Daerah mengajukan surat permohonan pindah tempat bekerja kepada Bupati dengan dilampiri :
- a. Surat Pernyataan Persetujuan dari Pejabat Yang Berwenang;
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan menerima permohonan pindah dari Pejabat Yang Berwenang;
 - c. Surat Keterangan dari Pejabat Yang Berwenang bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau dalam proses peradilan;
 - d. Surat Keterangan dari Pejabat Yang Berwenang bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - e. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional;

f *e*

- f. Fotokopi Sasaran Kerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir dimana setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dengan nilai minimal 76;
 - g. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dan PNS;
 - h. Fotokopi Kartu Pegawai.
- (2) Atas dasar rekomendasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Kepala BKD memproses dan menerbitkan surat pengantar atas kepindahan PNS yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Terhadap permohonan pindah PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), Bupati dapat menolak permohonan pindah PNS yang bersangkutan.
- (2) Penolakan permohonan pindah PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada kemampuan keuangan Daerah dan formasi PNS.

BAB IV PENGGAJIAN

Pasal 6

Dalam rangka tertib administrasi penggajian dan disesuaikan dengan batas kemampuan keuangan Daerah, maka penggajian bagi PNS yang pindah ke Pemerintah Daerah dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SMPT) dari PNS yang bersangkutan.

Pasal 7

Bagi PNS yang telah mendapatkan Keputusan Mutasi / Pindah dari Pejabat Yang Berwenang, maka harus melampirkan Surat Pernyataan dari Pejabat Yang Berwenang bahwa gaji PNS yang bersangkutan masih dalam tanggungan instansi asal dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Prosedur Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dan Penggajiannya di Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 11 Desember 2017

BUPATI TULUNGAGUNG, 


SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. INDRA FAUZI, MM.
Pembina Utama Madya
NIP 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 58

